

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Segala tindakan dan pola tingkah laku warga negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Dalam itikad tercapainya tujuan tersebut, telah banyak dirumuskan undang-undang baik perdata maupun pidana untuk melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan dan juga kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam dewasa ini permasalahan maupun kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat

dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pencabulan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.

Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti

pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima kelanjutan perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Hak-hak anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitar. Arif Gosita mengemukakan bahwasannya perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹ Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berhak untuk mendapatkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah umur. Kejahatan tersebut seharusnya perlu penanganan yang lebih khusus, karena korban adalah masih tergolong sebagai anak di bawah umur yang masih mempunyai kehidupan yang panjang, cita-cita yang mulia,

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hlm. 52.

tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :

1. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Dalam bentuknya kekerasan terhadap anak ini dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, salah satunya sebagaimana dikemukakan Maidin Gultom :

Sexual abuse (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Terasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun maka tindakan tersebut disebut sebagai "*statutory rape*" dan jika anak tersebut berumur di bawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai "*carnal connection*". Pelaku "*statutory rape*" akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku "*carnal connection*".²

Dalam KUHP pasal 29 menerangkan bahwasannya orang dewasa yang melakukan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Merujuk pada KUHP tersebut maka dalam penelitian ini membahas orang dewasa yang setidaknya tidaknya berusia 30 hingga 35 tahun.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma,

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hml. 95.

dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2016/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak, Posisi kasus dalam keterangan saksi dan korban, penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dalam bentuk skripsi. Dalam posisi kasus menjelaskan kejadian tersebut tidak ada paksaan untuk melakukan persetubuhan, korban dan pelaku sama-sama suka dan terjadi kesepakatan dalam perjanjian sebelum melakukan persetubuhan. Kasus tersebut tidak bisa di terapkan dengan pasal pemerkosaan, karna adanya kesepakatan sebelum persetubuhan, berdasarkan keterangan saksi korban berusia 14

(empat belas) tahun yang masih di bawah umur sedangkan pelaku telah dewasa berusia 22 (dua puluh dua) tahun, pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang yang menjadi terdakwa 1 (satu) orang, 2 (dua) pelaku menjadi Daftar Pencarian Orang di wilayah hukum Polres Demak. Dalam penerapan hukum yang di putuskan oleh hakim, hakim memutus pasal pencabulan karena korban masih di bawah umur yang seharusnya anak harus di bina untuk generasi masa depan yang lebih baik. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2016/PN.Dmk)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur dalam Putusan Nomor : 153/Pis.Sus/2016/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur dalam Putusan Nomor : 153/Pis.Sus/2016/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur dalam Putusan Nomor : 153/Pis.Sus/2016/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur dalam Putusan Nomor : 153/Pis.Sus/2016/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau bisa disebut dengan manfaat dari penelitian ini adalah terbagi dalam 2 manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam menangani tindakan penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akdemisi penegak hukum.
 - b. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perlindungan hak anak.

b. Bagi Instansi terkait Penelitian ini memberikan pemahaman terkait pemahaman tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan.

c. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang tindakan penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan yang berasal dari kata tinjau memiliki arti mempelajari dengan cermat, dan mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan sehingga berarti perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis.

2. Yuridis

Segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

4. Pencabulan

Tindakan asusila kekerasan ataupun pemaksaan seksual yang melanggar hukum dan norma sosial yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

5. Anak di bawah umur

Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dalam hal ini menurut UU perlindungan anak dikategorikan anak di bawah 18 tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³ Metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya pada arah yang ditujunya. Untuk itu judul dari penelitian ini adalah, **“Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2016/PN.Dmk).”**

Menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini.

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan

³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hal. 8.

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 7-8.

⁵ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁶ Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara di persidangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,⁷ yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.

c. Sumber Data Penelitian

Pengertian sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

⁷ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 172.

diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹⁰

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

d. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hal. 13

selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian tinjauan yuridis, tinjauan hukum pidana, tinjauan tindak pidana, tinjauan tindak pidana pencabulan, dan tinjauan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengkaji mengenai hasil penelitian penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 85.

dalam Putusan Nomor : 153/Pis.Sus/2016/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak, dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur dalam Putusan Nomor : 153/Pis.Sus/2016/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA